BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial pada program bantuan langsung tunai telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan sebagai novelty dari penelitian dalam skripsi ini.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh N.C Rosadi dengan judul "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa PandemiCovid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang, menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitiannya dapat menemukan pemberian BST tersebut sudah efektif dilihat dari indikator tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya pengintegrasian, serta terciptanya pengadaptasian di kalangan warga. Walaupun kurang mencukupi kebutuhan dalam satu bulan. Selainitu, program ini tidak menyebabkan kepasifan warga atau tidak bertumpu pada bantuan uang tunai.[17]

Penelitian yang dilakukan oleh W. Rahayuni dan Z. Rusli dengan judul "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar", menggunakan penelitian kualititaf

[17] Nindya Cahya Rosadi. 2021. "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang." *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

dengan metode studi kasus. Dari hasil penelitiannya dapat menunjukkan adanya faktor penghambat untuk mencapai keefektifan dalam mensosialisasikan program. Penyelenggara program untuk meningkatkan keaktifannya dalam mensosialisasikan program Bantuan Langung Tunai bagi ssaran sehingga pelaksana dan sasaran secara bersama memahami kategorisasi dan persyaratan program. Selain itu juga ditemukan adanya keterlambatan pencarian bantuan uang dari Pusat untuk diteruskan di tingkatan kabupaten. Keterlambatan tersebut menyebabkan penyaluran bantuan uang kepada sasaran sering mengalami keterlambatan.[18]

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah dan Diana Hertati dengan judul "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai", metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan kategorisasi Bantuan Sosial Tunai berdasarkan kategori evaluasi kebijakan dinilai kurang efektif karena ketidaktepatan sasaran, sosialisasi program tidak menyeluruh ke semua lapisan sasaran, dan minimnya upaya dalam memperbaiki hasil evaluasi program. Program BST dinilai memiliki manfaat dalam upaya mewujudkan pemenuhan kebutuhan warga ekonomi lemah.[19]

Ketiga penelitian terdahulu yang diuraikan, disajikan penjelasannya pada tabel di bawah ini.

[18] Witri Rahayuni dan Zaili Rusli. 2021. "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar." *Jurnal As Siyasah*, Vol. 6, No. 2,November 2021.

[19] Khusnul Khotimah. 2021. "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai." *Jurnal Governansi*, Vol. 7, No. 2.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahuluu

Nama Peneliti/ Tahun Penelitiannya	Judul	Metode	Hasil
Nindya Cahya Rosadi. 2021	Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti Tangerang	Kualitatif-deskriptif	Pemberian BST tersebut sudah efektif dilihat dari indikator tercapainya tujuan (waktu dan sasaran), terlaksananya pengintegrasian, serta adanya pengadaptasian di masyarakat. Walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh namun pemberian BST tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Witri Rahayuni dan Zaili Rusli. 2021	Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar	Kualititaf dengan metode studi kasus	Adanya faktor penghambatan keefektifan pada faktor sosialisasi program, pelaksanaan program lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi tentang program Bantuan Langung Tunai kepada ssaran sehingga pelaksana dan sasarana sama-sama mengetahui kriteria dan syarat dari program. Selain itu juga ditemukan adanya keterlambatan pencarian dana dari

			pusat untuk mencairkan dana kepada tingkat kabupaten sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran daa kepada sasaran.
Khusnul Khotimah dan Diana Hertati, 2021	Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai	Deskriptif Kualitattif.	Program BST dinilai kurang efektif karena kurang tepat sasarannya, kurang menyeluruhnya sosialisasi program ke masyarakat, dan tidak adanya perbaikan terhadap hasil pemantauan program. Program BST dinilai bermanfaat setidaknya untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Sumber: Rosadi (2021), Rahayuni & Rusli (2021), Khotimah & Hertati (2021) diolah Peneliti (2022).

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dari penelitian skripsi ini. Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut adalah terkait dengan metode yang digunakan adalah jenis kualitatif pendekatan deskriptif-analitis. Selain itu juga terdapat persamaan terkait dengan fokus masalah pada program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu sebagai novelty dari penelitian skripsi ini adalah memfokuskan pada analisis mengenai sejauhamana keberhasilan implementasi kebijakan pada penerapan program Bantuan Sosial Tunai melalui skema penyaluran bantuan dalam bentuk dana tunai bagi warga masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat program yang tinggal di wilayh Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok Tahun 2021.

2.2 Kajian Konsep dan Teori

Kajian konsep dan teori memaparkan tentang penjabaran konseptualisasi dan teorisasi untuk dipergunakan dalam menganalisis pokok masalah dalam skripsi ini yaitu konsep dan teori tentang implementasi kebijakan, konsep program, konsep bantuan sosial tunai.

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan akan menguraikan dan menjelaskan tentang pengertian dan beberapa model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh para ahli kebijakan dan memiliki relevansi dengan pokok masalah yang diteliti dalam penelitian skripsi ini.

Pemaknaan dari implementasi kebijakan dimaknai oleh Mazmaniian dan Sabatier diberikan pengertian sebagai cara untuk mengerti tentang sesuatu yang nyata terjadi pada pemberlakuan sebuah program atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan sebuah kebijakan sebagai peristiwa dan aktivitas yang terjadi setelah pengesahan pedoman yang menjadi acuan dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah meliputi pada upaya-upaya untuk

pengadministrasian hingga pada dampak maupun ouput yang dirasakan masyarakat.[20]

Sementara itu, Lester & Stewart memberikan pemahaman implementasi kebijakan secara luas dalam pernyataan mengungkapkan implementasi dari sebuah kebijakan merupakan instrument pengadministrasian yang legal dimana berbagai pelaku kebijakan, institusi/organisasi, prosedur/mekanisme dan teknik/persyaratan yang dilaksanakan secara bersamaan untuk menjelaskan mengenai dampak/tujuan maupun output yang diharapkan untuk dicapai.[21]

VanMeter dan VanHorn mendefinisikan implementasi-kebijakan adalah aktivitas pelaksanaan oleh para individu atau para pejabat pemerintahan ataupun swasta/privat yang dutujukan pada pencapaian tujuan dari berbagai keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.[22]

Dari ketiga pendapat ahli tersebut di atas dapat dipahami implementasi kebijakan adalah cara untuk mengerti tentang aktivitas yang dilakukan secara nyata dalam pelaksanaan program melalui kegiatan merupakan instrumen pengadministrasian yang legal dengan pelibatan para pelaku kebijakan, institusi/organisasi, prosedur/mekanisme dan teknik/persyaratan yang dilaksanakan secara bersamaan pasca ditetapkannya pedoman yang menjadi acuan kebijakan meliputi upaya-upaya dalam

[20] Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 65.
[21] Budi Winarno. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo, hlm. 101-102.
[22] Leo Agustino. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm. 139.

pengadministrasian yang ditujukan untuk memperoleh dampak/tujuan maupun output dari berbagai keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam implementasi kebijakan diuraikan oleh Dimock dan Dimock sebagaimana dikutip oleh Tachjan yang mencakup pada tiga unsur, yaitu:[23]

1) Pelaksana. Pelaksana adalah implementor dari sebuah kebijakan. Fungsi pelaksana sebagai pihak yang mengembangkan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan. Unsur pelaksana tersebut terdiri dari penentuan atas tujuan, dan sasaran yang ditetapkan secara organisasi, menganalisis serta merumuskan strategi organisasi, pengambilan keputusan/*decision making*, perencanaan, penyusunan program/ *programming*, pengorganisasian/*organizationing*, penggerakan sumber daya manusia, pelaksanaan secara operasional, pengawasan serta penilaian/*evaluation and controlling*.
2) Program yang dilaksanakan. Program yang dilaksanakan berwujud tindakan atas kebijakan publik yang memiliki arti dalam pelaksanaan kebijakan. Program/kegiatan merupakan perencanaan secara menyeluruh mencakup pada pendayagunaan sumberdaya secara terpadu dan terkoordinasi.

[23] Tachjan. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI & Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD, hlm. 28-29.

3) Sasaran kebijakan. Sasaran kebijakan adalah sekumpulan orang/ organisasi yang ada di dalam masyarakat dan termasuk dalam kelompok yang menjadi sasaran penerimaan atas barang/jasa dan berpengaruh terhadap perilaku dari sasaran kebijakan.

Untuk mencapai keefektifan dalam implementasi/pelaksanaan kebijakan menurut Richard Matland diperlukan empat prinsip ketepatan, yaitu:[24]

1) Kebijakannya itu dinilai tepat. Prinsip ini mencakup pada tiga aspek, yaitu:
   (a) Kebijakan yang sudah ada, telah memuat berbagai hal yang semestinya dibutuhkan untuk pemecahan permasalahan yang hendak diupayakan solusinya;
   (b) Kebijakan telah merumuskan terhadap kesesuaiannya dengan karakteristik permasalahan yang hendak ditemukan solusinya; dan
   (c) Kebijakan yang disusun oleh lembaga/instansi yang berwenang memiliki kesesuaian dengan karakteristik atas kebijakan yang disusun/dibuatnya.
2) Pelaksanaannya dinilai tepat. Implementor tidak hanya terdiri dari pemerintah. Terdapat unsur kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan selain pemerintah, yaitu kerjasama dengan masyarakat/*civil society*, kerjasama dengan swasta/perusahaan, atau swastanisasi. Monopoli

[24] Riant D Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 179.

dalam kebijakan, contohnya Kartu Tanda Penduduk. Kebijakan yang bersifat pemberdayaan, seperti pengentasan masalah penduduk miskin. Kebijakan yang bersifat pengarahan kegiatan kemasyarakatan.

3) Pencapaian target dinilai tepat. Prinsip ini meliputi pada tiga aspek, yaitu:

   (a) Kesesuaian intervensi atas target yang ditetapkan, tidak terdapat *overlapping*, atau tidak berlawanan terhadap apa yang diintervensikan oleh kebijakan lainnya;

   (b) Kesiapan pada target yang diintervensi; dan

   (c) Kebaruan dalam mengintervensi atau memperbarui intervensi dari kebijakan yang ada.

4) Lingkungan atas kebijakan dinila tepat. Prinsip ini ditentukan oleh lingkungan internal dan eksternal atas kebijakan. Lingkungan internal merupakan penginteraksian diantara lembaga yang merumuskan dan lembaga pelaksana dengan lembaga lain yang memiliki keterkaitan. Lingkungan eksternal merupakan opini/pendapat dari masyarakat/publik berupa persepsi/pandangan masyarakat/publik terhadap kebijakan dan implementasinya, kelembaggaan masyarakat yang menginterpretasikan dan bersifat strategis, individu/orang per orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan berperan penting untuk melakukan penginterpretasiannya.

Menurut Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip oleh Subarsono dijelaskan faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari implementasi kebijakan, yaitu:[25]

1) Konsensus atas tujuan kebijakan yang jelas diantara aktor yang mengimplementasikannya.
2) Derajat perubahan yang ingin dicapai/dikehendaki atas penerapan sebuah program.
3) Karakteristik sasaran.

Hogwood dan Gun merumuskan persyaratan untuk mencapai kesempurnaan dari implementasi kebijakan, yaitu:[26]

1) Lingkungan eksternal diluar dari badan/instansi pelaksana tergangu atau terkendala. Adanya hambatan hanya bersifat physic, politic dan sebagainya.
2) Tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai.
3) Ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan dan dipadukan.
4) Kehandalan pada hubungan kausalitas atas kebijakan yang diimplementasikan.
5) Matarantai penghubung dari hubungan kausalitas hanya sedikit.
6) Ketergantungan dalam hubungan kausalitas hanya sedikit.
7) Pendalaman terhadap pemahaman dan kesepakatan atas kebijakan.

[25] A.G Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 46.
[26] Solichin Abdul Wahab. *Op.cit*, hlm. 70-71.

8) Ketepatan dalam perincian dan penugasan terhadap tugas bagi aktor kebijakan.

9) Kesempurnaan dalam komunikasi dan pengkoordinasian.

10) Terwujudnya kepatuhan dari berbagai instansi pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikannya.

Faktor penghambat menurut Darwin sebagaimana dikutip oleh Dwiyanto, diuraikan sebagai berikut.[27]

1) Kepentingan/*Iinterest*.

Pada tahap pengimplementasian dalam prosesnya tidak terlepas adanya konflik. Konflik muncul dari sasaran yang dituju. Hal ini mengartikan bahwa peluang yang terbuka dapat muncul dari sasaran yang dituju dan diuntungkan/*gainer*. Di pihak sasaran yang dituju lainnya justru menimbulkan kerugian/*looser*. Kondisi tersebut berimplikasi pada, permasalahan yang dimunculkan dari sasaran yang dituju yang mengalami kerugian. Tercermin dari tindakan dalam menghalangi, keluhan/*complaint* bahkan benturan atas kepentingan/*interest* sehingga dalam pengimplementasian menyulitkan.

2) Manfaat/*Benefit*.

Efektivitas pemerintahan dinilai dari kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan publik. Meskipun penyelesaiannya tidak mencakup keseluruhan dari persolan yang muncul. Hal ini disebabkan

[27] Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governancec Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 81-83.

adanya keterbatasan kemampuan dari pemerintah. Oleh karena itu, muncul pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelembagaan swadaya yang terbentuk dalam organisasi guna membatasi mengatasi keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik.

Kebijakan menjadi wujud intervensi pemerintah dalam tingkatan penyelesaian persoalan publiik. Intervensi tersebut harus memiliki kemanfaatan, berdampak positif bagi pemerintah maupun sasaran kebijakan. Kemanfaatan tersebut apabila dirasakan positif oleh sasaran kebijakan dapat memudahkan dalam pengimplementasiannya, namun apabila kemanfaatannya berdampak negatif dapat menyulitkan dalam mengimplementasikannya.

3) Budaya/*Custome*

Perubahan dalam prilaku pada sasaran kebijakan menjadi aspek yang harus diperhatikan karena dalam pengimplementasiannya perlu memperhatikan ada atau tidak terjadinya perubahan perilaku tersebut, seperti pada perubahan prilaku finansial, kebiasaan atau perubahan prilaku lainnya.

Perubahan yang terjadi di awal pengimplementasian dapat memunculkan perlawanan/resistensi dari sasaran kebijakan. Oleh karenanya dibutuhkan adanya alternatif lainnya dalam pemecahan dari adanya resistensi tersebut agar dapat mempengaruhi adanya peruabahan perilaku pada kemanfaatan atau memberikan dampak yang positif.

4) Aktor kebijakan/Implementor menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya dalam pengimplementasian dari sebuah kebijakan. Keberhasilan dari prinsip ini ditentukan oleh komitmen yang memiliki kesesuaian dengan pencapaian tujuan. Untuk mengembangkankomitmen tersebut dibutuhkan kejelasan aturan, kejelasan sistem dalam melaksanakan pengawasan, keefektifan dalam pengevaluasian dan transparansi.

Untuk itu membutuhkan mengembangkan sikap kritis dari publik untuk menilai aktor kebijakan dalam mengimplementasikannya. Pemilihan atas program ditujukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang ditemukan dalam proses pengimplementasiannya sehingga implementor harus memiliki kompetensi di dalam mengimplementasikan sebuah program.

5) Penganggaran.

Pengganggaran termasuk dalam aspek sumberdaya yang harus dipenuh agar pengimplementasiannya dapat memadai dan didukung oleh ketersediaan pengganggaran, peralatan dengan pemanfaatan teknologi, hingga pada prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pengimplementasiannya.

Model implementasi yang dikembangkan oleh George Edwards III dengan menekankan pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengimplementasian kebijakan, sebagai berikut..[28]

1) Komunikasi. Dimensi komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pada dimensi ini, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dimensi komunikasi, yaitu:
   a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
   b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) harusalah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksankan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

[28] Leo Agustino. *Op.cit*, hlm. 136-142.

c) Konsistensi, Konsisten dan jelas terkait dengan komunikasi dan perintah yang diberikan. Apabila instruksi perintah sering berubah-ubah, sangat berpotensi terjadinya ambiguitas bagi implementor.

2) Sumberdaya. Sumberdaya adalah tolok ukur yang penting untuk mengukur derajat keberhasilan pengimplementasian. Indikatornya, terdiri dari:

a) Staf, sumberdaya utama dalam mengimplementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksankan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksankan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka jalankan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang, pada umumnya bersifat formal. Sifat formal ini ditujukan agar instruksi terlaksana. Kewenangan sebagai otoritas/legitimasi bagi implementor untuk mengimplementasikannya secara politis. Ketiadaan wewenang dari implementor, maka kekuatan para implementor di mata publik/masyarakat menilai tidak *legitimate*, berpotensi terjadai kegagalan untuk melakukan proses dalam mengimplementasikannya.

Ketika kewenangan formal itu ada, dapat juga berpotensi terjadinya kesalahan dalam mengaktualsiasikan kewenangan. Di satu pihak, wewenang yang efektif sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian. Di sisi lainnya, keefektifan wewenang secara formal sering disalahgunakan implement demi kepentingannya secara pribadi maupun untuk kelompoknya.

d) Fasilitas fisik. Fasilitas ini menjadi faktor penting dalam mengimplementasikan. Ketika implementor sudah mempunyai staf mencukupi, memahami terhadap tugas dalam mengimplementasikannya, dan kewenangan dalam pelaksanaan tugas akan tetapi apabila tidak diukung dengan adanya fasiliats pendukung (saran dan prasarana) maka berpotensi terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikannya.

3) Disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus memiliki kemampuan

untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Hal yang penting perlu dicermati pada dimensi disposisi, adalah:

a) Pengaruh disposisi. Disposisi/sikap implementor berpotensi memunculkan berbagai hambatan yang nyata dalam mengimplementasikanny apabila petugas kebijakan tidak berkesesuaian dengan keinginan yang diinstruksikan oleh pimpinan/atasannya. Untuk itu, pemilihan dan pengangkatan petugas pelaksana kebijakan haruslah petugas yang berdedikasi bagi pada kepentingan publik.

b) Melakukan pengaturan birokrasi (*Staffing the bureaucracy*), dengan merujukan pada penunujukan dan pengangkatan staf. Penunjukkan dan pengangkat staf dalam birokrasi memiliki kesesuaian dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Pengaturan birokrasi menjadi instrumen dalam menguatkan sisitem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil.

c) Insentif, berkiaitan dengan manipulasi insentif yang dapat terjadi karena terdapat cara yang digunakan oleh implementor dalam menambah keuntungan atas biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat implementor mengimplementasikan perintah dengan optimal sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi/*self interest*, atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi, memiliki dua karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

a) Fleksibilitas atas *standar operating prosedur* (SOP) yang dibuat. SOP merupakan rutinitas dari aktivtasi yang dilakukan oleh para pegawai atau implementor. Untuk mengimplementasikannya dilakukan berbagai kegiatan yang harus memiliki kesesuaian dengan SOP yang telah dibuat dan ditetapkan.

b) Fragmentasi/Persebaran. Persebaran atau pembagian tugas dan tanggungjawab dari aktivitas kegiatan yang ada ketika mengimplementasikannya. Bentuk fragmentasi terwujud pada pembagian tugas dari beberapa Unit Kerja sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan seara organisasi.

Berdasarkan keempat dimensi dalam model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George Edwards III tersebut di atas akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui derajat keberhasilan implementasi kebijakan dari penerapan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021.

2. Konsep Program

J. L. Herman menyatakan, program adalah segala sesuatu yang dicoba dilakukan/diimplementasikan oleh seseorang. Tindakan dalam program dihatapkan dapat memberikan hasil/output dan pengaruhnya.[29] Sedangkan

[29] Farida Yusuf Tayipnapis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 9.

Jones memaknai program sebagai bagian dari komponen atas kebijakan. Program sebagai upaya yang diimplementasikan oleh implementor yang berwenang guna memperoleh pencapaian tujuan.[30]

Program didefinisikan oleh Arikunto merupakan kegiatan terencana. Sebagai kegiatan yang terencana maka dalam upaya pencapaian tujuan membutuhkan arah yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan progra dapat dilakukan pengukuran. Setiap perumus kebijakan memahami hal yang akan dibuat agar program dapat mencapai tujuan dan terimplementasi secara optimal. Pengukuran keberhasilan dilakukan dengan menggunakan alat/instrument tertentu.[31]

Program sebagai keputusan yang ditetapkan didalamnya terdapat simpulan atas berbagai harapan maupun tujuan yang memiliki ketergantungan dan keterikatan dalam memperoleh pencapaian sasaran yang dikehendaki. Pada umumnya, sebuah program meliputi keseluruhan aktivitas yang kedudukannya beradad di bawah bagian pengadministrasian ataupun ketergantngan yagn saling melengkapi atas pengimplementasiannya secara menyeluruh untuk secara berurutan dan berbarengan dalam mengimplementasikannya.[32]

Program adalah suatu unit/bagian atau suatu kesatuan aktivitas. Dengan kata lain, program dapat dikatakan sebagai sistem. Sistem adalah pelaksanaan dari serangkaian akitivitas secara berkesinambungan. Anshari menyatakan bahwa program adalah rincian atas list kegiatan dan upaya yang

[30] Charles O. Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Terjemahan Rick Ismanto, hlm. 28-29.
[31] Suharsimi Arikunto. 2011. *Penilaian program Pendidikan*. Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 1-2.
[32] Muhaimin, Suti'ah dan Sugeng Listyo. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 349.

akan diimplementasikan. Sementara itu, Dewobroto berpendapat bahwa program sebagai hasil penyusunan secara mendetail yang didalalnya telah terdapat tahapan sebagai solusi atas permasalahan yang dirumuskan dalam kebijakan. Sehingga program dapat dikatakan sebagai kegiatan terencana dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditujukan untuk upaya pencapaian tujuan.[33]

Kebijakan sebagai kegiatan terencana sebagai sistem yang tertuang pada perencanaan pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Undang-Undang No. 25/2004, mendefinisikan program sebagai alat yang dipergunakan oleh pemerintahan sebagai bentuk upaya/intervensi dalam pencapaian tujuan, alat untuk mengalokasikan penganggaran, alat untuk menggerakan kegiatan kemasyarakatan melibatkan organisasi yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat.

Menurut Charles O. Jones dijelaskan terdapat tiga pilar aktivitasdalam mengoperasikan program, yaitu:[34]

1) Pengorganisasian, adalah kejelasan struktur untuk menjalankan operasionalisasi program sehingga dapat terbentuk kompetensi yang ada pada sumberdaya manusia sebagai implementor program.
2) Interpretasi. Kemampuan implementor dalam mengoperasionalisasikan program harus memiliki kesesuaian dengan petunjuk secara teknis dan

[33] Suharsimi Arikunto, dkk. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2107, hlm. 1-2.
[34] Charles O. Jones. Charles O. Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*, Terjemahan Rick Ismanto, hlm. 23.

petunjuk secara pelaksanaan. Kesesuaian tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan program.

3) Penerapan atau Aplikasi. Kejelasan prosdur kerja untuk mengoperasioanlsiasikan program harus memiliki kesesuaian dengan penjadwalan aktivitas yang diarahkan agar tidak terjadi benturan dengan jenis program yang lainnya.

Di dalam proses pengimplementasian program, Wahab menyatakan terdapat tiga prosedur. Prosedur tersebut adalah:

1) Rancangan program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan program dibuat dengan jelas, ditentukan ukuran kinerja atas program, serta pengukuran atas biaya dan waktu.
2) Program dilaksanakan dengan pendayagunaan struktur yang terbentuk dalam keorganisasian, procedural hingga kesesuaian dengna metode dan tujuan yang dikehendaki dalam mengimplementasikan pogram.
3) Sistem penjadwalan, pengawasan beserta infrastrkturnya dirancang secara tepat untuk menjamin agar pengoperasionalisaian program dapat terimplementasikan secara tepat.

Implementasi program dari model yang dikembangkan oleh Korten menggunakan beberapa pendapatan proses *learning*/pembelajaran. Model Korten dikenal dengan sebutna model kesesuaian pengimplementasian program.

Korten mendeskripsikannya melalui tiga unsur/elemen y keberhasilan pengoperasionalsiasian suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:

1) Program dan pemanfaatannya harus sesuai. Kesesuaiannya dari unsur hal yang diusulkan dengan kebutuhan pemanfaatannya.
2) Program dengan keorganisasiaan yang mengoperasionalisasikan harus sesuai. Kesesuaiannya dari penugasan yagn dipersyaratkan dengna kemampuan keorganisasian yang mengoperasionalisasikannya.
3) Sasaran dengan keorganisasian pelaksana haru ssesuai. Kesesuaiannya dari keputusan yang dipersyaratkan oleh keorganisasian dalam mengoperasionalisasikan program untuk mewujudkan output dengan sasaran program.[35]

Program merupakan tahapan untuk penyelesaian rangkaian kegiatan berupa berbagai langkah untuk dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan. Program menjadi unsur pertama dan yang utama demi tercapainya pengimplementasian kegiatan. Program sebagai penunjang pengimplementasian, karena terdapat beberapa unsur yang mendukung, yaitu:

a. Pencapaian tujuan yang ditetapkan.
b. Keputusan yang diambil untuk pencapaian tujuan
c. Kejelasan aturan dan prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu.
d. Estimasi terhadap kebutuhan anggaran.

[35] Haedar Akib dan Antonius Tarigan. 2010. "Artikultriasi Implementasi Kebijakan. Prespektif Model dan Kinerja Pengukurannya." Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, hlm. 12.

e. Penetapan strategi dalam mengoperasionalisasikan program.

Program ditinjau arti berbagai aspek, yakni:

1) Apek tujuan. Mencakup pada tujuan komersil, maupun tujuan non-komersil.
2) Aspek jenis. Mencakup pada jenis pendidikan, sosial.
3) Aspek jangka waktu. Mencakup jangka pendek, menengah, dan berjangka panjang.
4) Aspek keluasan. Mencakup variabel yang dipergunakan dalam mengoperasionalsiasikan program.
5) Aspek pelaksana. Mencakup pada berapa banyak pelaksana yang dilibatkan dalam sebuah program, baik progam dalam skala kecil maupun skala besar.
6) Aspek sifat. Mencakup pada dampak yang ditimbulkan atas program yang diterapkan yang dapat berdampak secara meluas dari kehidupan masyarakat/publik.

Standar penilaian mengenai program yang efektif atau tidak, menurut Keban terdapat beberapa standar penilaian program yang digunakan oleh organisasi. Standar penilaian program tersebut, adalah:

a) Keorganisasiaan yang Mengoperasionalisasikan Program.

Keorganisasiaan tersebut harus memiliki strukutur organisasi, SDM berkompetensi dan prasarana yang mendukung, serta aspek legalitas organisasi. Kompleksitas dalam struktur keorganisasian dirancang dalam

berbagai subsistem yang dibutuhkan dalam mengoperasionalisasikan program.

Kompetensi SDM sebagai aspek kemampuan implementor dalam mengooperasionalisasikan program. Implementor yang berkompetensi dilibatkan dalam pelaksanaannya. Penugasan implementor didasari dengan kompetensi agar dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan bagi masyarakat sehingga tujuan program yang ditetapkan pemerintah dapat dicapai.

b) Penginterpretasian

Penginterpretasian program harus berkesesuaian dengan aturan atau regulasi, kesesuaian dengan pedoman maupun petunjuk teknis pelaksanaannya dan kesesuaian dengan kewenangan dari pejabat yang melaksanakan program.

(1) Kesesuaian dengan aturan.

Ditunjukkan padad sikap. Sikap implementor dilihat dari kesesuaiannya dengan aturan atau regulasi yang berlaku, baik peraturan tingkat Pusat, Provinsi maupu Kabupaten/Kota.

(2) Kesesuaian dengan Petunjuk Pelaksana,

Ditunjukkan dari pelaksanaan kebijaksanaan atas aturan yang telah dijabatkan terkait cara pelaksanaan, pengadministrasian, pengooperasionalisasian dalam pelaksanaan kebijakan.

(3) Kesesuaian dengan Petunjuk Teknis,

Ditunjukkan pada kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan didesain secara teknis untuk memberikan kemudahan di dalam mengoperasionalisasikan sebuah program yang bersifat strategis, rasional dan realistis.

(4) Kesesuaian dana penerapannya.

Ditunjukkan pada kesesuaian antara penerapan atauran atau regulasi, petunjuk pelaksana dan teknis dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan kejelasan prosedur, program kerja serta kedisiplinan dalam penjadwalan kegiatan.

a. Kejelasan prosedur. Prosedur kerja harus jelas untuk menghindari agar tidak terjadi *overlapping*, tidak bertentangan antar unit/bagian.

b. Program kerja terencana. Program yang terencana dapat optimal dalam pencapaian tujuan program untuk direalisasikan secara efektif.

c. Jadwal kegiatan program. Program harus dijadwalkan. Penjadwalan program mengenai waktu dimulai dan diakhirinya program untuk memudahkan pengevaluasian. Pada tahap ini dibutuhkan kejelasan tanggal.

Riggs menjelaskan bahwa program merupakan elemen kesatu yang harus ada untuk pencapaian pengimplementasian kegiatan. Elemen kedua yang harus terpenuhi addalah sasaran program dalam masyarakat untuk dilibatkan

dan memberikan dampak atas pelaksanaan program dan terjadinya perubahan perbaikan kesejahteraan hidupanya. Ketiadaan manfaat bagi masyarakat maka program dinyatakan gagal. Keberhasilan maupun kegagalan program bergantung dari pihak pelaksana/eksekutif. Unsur pelaksanaan ini merupakan elemen ketiga. Pelaksanaan baik itu secara keorganisasian ataupun individu-perorangan bertanggunujawab dalam pengelolaan maupun pemantauan dalam prosesnya.

Pengimplementasian program yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengacu pada penerapan program Bantuan Sosial Tunai tahun 2021 melalui skema bantuan dalam bentuk dana tunai yang disalurkan kepada RumahTangga Sasaran yang telah terdaftar di Kementerian Sosial Republik Indonesia,dengan kelompok sasaran program yang diteliti di wilayah Kelurahan Cilangkap Kota Depok.

3. Konsep Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial/Bansos adalah penyaluran uang/barang bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan atas terjadinya resiko sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarkaat. Bantuan sosial/Bansos tersebut dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya adalah bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan yang sifatnya terus-menerus dan selektif.

Di dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial/Bansos, Dinas Sosial bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat. Bansos diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dilihat dari segi durasi dalam penyalurannya, Bantuan Sosial adalah bersifat sementara (untuk korban bencana alam), atau tetap (penyandang cacat) dan dapat berupa uang ataupun barang.

Sumber anggaran dari Bantuan Sosial melalui Kementerian/Lembaga adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam hal pemanfaatan dari Bantuan Sosial tersebut salah satunya adalah di bidang perlindungan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Langsung Tunai.[36]

Bantuan Sosial Tunai menurut Edi Suharto dikatakan sebagai skema pengamanan sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.[37] Lebih lanjut, Edi Suharto menjelaskan bahwa dalam rangka merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksudkan adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.[38]

---

[36] Sri Lestari Rahayu. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, hlm. 2- 3.
[37] Edi Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, hlm. 48.
[38] *Ibid*, hlm. 49.

Program Bantuan Sosial Tunai merupakan bantuan yang bersumber dari kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sejak bulan April 2020, pemerintah Indonesia telah memberikan jaring pengaman sosial. Salah satu program dalam jaring pengaman sosial tersebut adalah Bantuan Sosial Tunai sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 salah satunya melalui diterapkan dengan skema penyaluran dana tunai. Kebijakan ini diambil untuk penyelamatan atas kondisi penurunan daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid- 19.

Program Bantuan Sosial Tunai melalui skema penyaluran dana tunai yang diberikan kepada masyarakat berupa uang tunai yang berjumlah Rp. 600.000. Penyaluran dana tunai dari program tersebut dilakukan pertama kali pada bulan April dan berlanjut pada bulan Mei dan Juni 2020. Pada bulan selanjutnya sampai sekarang, pemerintah memotong dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga dana tunia yang disalurkan dalam program Bantuan Sosial Tunai menjadi sebesar Rp. 300.000 rupiah. Pemotongan tersebut dilakukan dikarenakan pemerintah pusat menginginkan adanya pemulihan ekonomi masyarakat supaya tidak mengalami ketergantungan. Terhitung sejak bulan Januari 2021, pemerintah akan melanjutkan pemberian program Bantuan Sosial Tunai secara berturut-turut hingga bulan Juli 2021.

Program Bantuan Sosial Tunai adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki tujuan sasaran tertentu dengan alasan tertentu juga. Program ini muncul sebagai manifestasi dari adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berisi nilai-nilai dan norma yang ditujukan agar dapat memecahkan masalah suatu negara yang biasa disebut masalah kemiskinan. Kemiskinan secara umum ditandai dengan suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, rendahnya peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya.

Dasar kebijakan dari implementasi program Bantuan Sosial Tunai, salah satunya di masa pandemi Covid-19 adalah bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Pendekatan Wilayah

h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

i. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai

k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan l. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

m. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

n. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun syarat atau kriteria yang dapat menerima dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai adalah Kartu Keluarga yang telah terdaftar dan tercatat di dalam Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI dan usulan dari daerah masing-masing. Dalam penyaluran BST melalui dua (2) cara yakni, penyaluran oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) melalui rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan penyaluran dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh PT POS Indonesia disalurkan di Kantor Pos, Penyalur Bantuan Sosial Tunai di tingkat komunitas, dan Penyalur Bantuan Sosial Tunai yang secara langsung disalrukan ke tempat tinggal masing-masing warga.

Proses penerapan program Bantuan Sosial Tunai yang perlu dipahami oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat adalah sebagai berikut.

1) Mendaftarkan diri ke kantor Kelurahan/Desa setempat dengan kriteria sebagai berikut.
    a) Calon Penerima adalah masyarakat yang berada di dalam Pendataan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) dan berada di lingkup desa tersebut.
    b) Calon Penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah Pandemi virus corona.
    c) Calon Penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Misalnya masyarakat yang telah menerima bantuan langsung tunai desa (BLT) tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima BST.

d) Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan.

e) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kepedudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dahulu, namun dengan catatan bahwa penerima adalah warga dari desa tersebut dan dibuktikan dengan memeberikan alamat lengkapnya.

2) Data yang telah masuk ke Desa/Kelurahan akan disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Bupatu/Walikota melalui Camat.

3) Data yang sudah diterima oleh Bupati/Walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Karo. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan bisa dikatakan valid dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

4) Bupati/Walikota akan menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke Kementerian Sosial melalui Gubernur.

5) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.

Adapun mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI

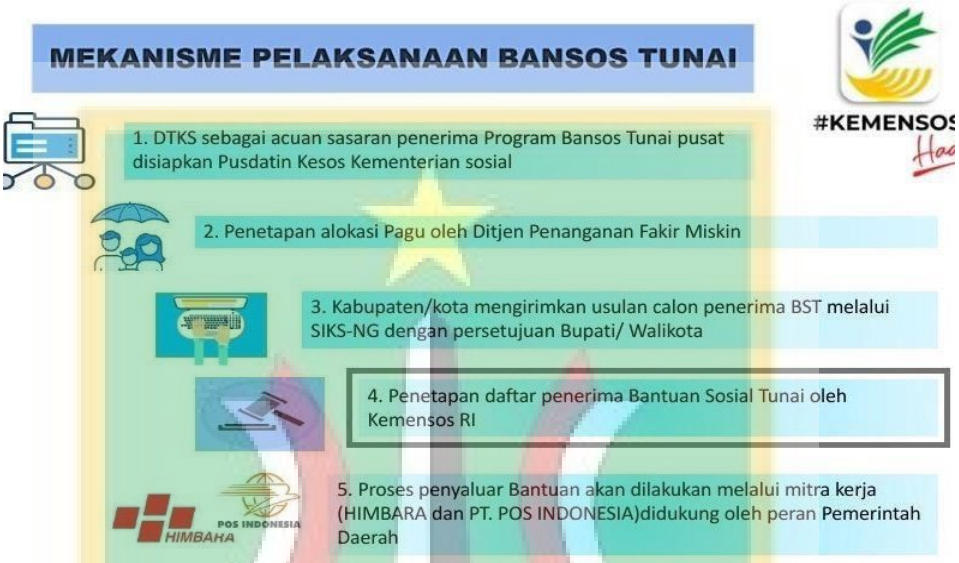

Sumber: Kementerian Sosial RI, 2021.

Gambar 2.1 menunjukkan mekanisme penyaluran dana tunai dari program Bantuan Sosial Tunai oleh Kementerian Sosial RI pada tahap pertama didasarkan pada DTKS sebagai acuan sasaran penerima Program Bantuan Sosial Tunai pusat yang disiapkan oleh bagian Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial pada Kementerian Sosial RI. Pada tahap kedua adalah penetapan alokasi pagu oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial. Penetapan alokasi pagu yang dimaksud adalah penetapan besaran anggaran yang akan disalurkan dalam Program Bantuan Sosial Tunai oleh Kementerian Sosial RI.

Pada tahap ketiga, tiap Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon penerima Program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI melalui SIK-NG dengan persetujuan Bupati/Walikota. Setelah menerima usulan calon penerima Bantuan Sosial yang telah disetujui oleh Bupati/Walikota kemudian masuk pada tahap keempat yaitu penetapan daftar penerima Bantuan Sosial Tunai yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Tahap kelima sebagai tahap terakhir adalah proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai yang akan dilaksanakan melalui mitra kerja HIMBARA dan PT Pos Indonesia serta didukung oleh peran Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI tentang Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dijelaskan mengenai penyaluran dan pendistribusiannya, dari pencairan dana tahap pertama di seluruh Indonesia dibagi pada bulan April 2020 secara serentak. Penyaluran dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh kantor pos yang bertempatkan di masing-masing Kelurahan.

Pemerintah menyalurkan dana tunai dalam program Bantuan Sosial Tunai di seluruh wilayah Indonesia, melalui kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dan Himbara dengan alasan jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengakselerasi penyaluran penerapan program Bantuan Sosial Tunai, pihak kantor pos melakukan sejumlah terobosan seperti:

1. Penyaluran melalui pelayanan di luar kantor pos (komunitas) antara lain Kantor Kelurahan, Kantor Kelurahan, Sekolah dan lainnya yang mendekatkan pelayanan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dalam rangka mematuhi protokol Kesehatan supaya menghindari antrian dan kerumunan.
2. Penyaluran melalui pengantaran langsung ke rumah KPM, khususnya kepada KPM yang tidak bisa hadir di kantor pos dan komunitas karena alasan tertentu seperti disabilitas, KPM yang lanjut usia, sakit dan lokasi KPM yang jauh untuk mengakses lokasi pengambilan bantuan.
3. Memperpanjang durasi layanan, yakni dari pagi hingga selesai (sampai malam) dan hari libur.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (Karang Taruna, Hansip dan lain- lainnya), Pemda serta unsur Aparat Kepolisian dan TNI.
5. Proses penyaluran di daerah 3T (Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal) akan dibayarkan sekaligus untuk tiga tahap. Hal ini dimaksudkan supaya proses penyaluran bantuan lebih efektif atau tepat guna, memudahkan dan meringankan KPM (menghindari timbulnya ongkos dan waktu untuk berangkat dan pergi dari rumah ke lokasi distribusi BST yang lama dan jauh).

6. Pos Indonesia juga melakukan penyaluran BST ke daerah dengan kategori khusus, yaitu daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, terpencil, dan/atau perbatasan antara negara (Daerah 3T: Terluar, Terpencil dan Tertinggal) juga daerah yang memiliki akses geografis dan infrastruktur tunai

Selain Mekanisme dalam penyaluran, BST juga mempunyai skema dalam penyalurannya yaitu sebagai berikut:

a) Bantuan Sosial Tunai akan disalurkan melalui Kemensos, Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam DTKS milik Kemensos.
b) Bantuan Sosial Tunai akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT POS Indonesia.
c) Bagi yang memilih sistem transfer rekening berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
d) Bagi yang tidak memiliki rekening bank, pengambilan uang BST dapat dilakukan melalui Kantor POS. Proses pencairan langsung penerima BST secara nontunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2.3 Kerangka Berpikir

- UU No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Uangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

POKOK MASALAH

Pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai masih terdapat masalah terkait pendataan yang berakibat penerapan program menjadi tidak tepat sasaran dan ketidakpuasan masyarakat atas pendistribusian dana tunai dalam program tersebut (Muchsin & Hayat, 2021).

TUJUAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI

Untuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*) melalui bantuan sosial tunai kepada penduduk miskin dan kegiatan penanganan pandemic Covid-19.

OUTPUT

Tujuan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dengan penerapan program Bantuan Sosial Tunai melalui skema penyaluran dana tunai kepada masyarakat miskin yang terdaftar di Kelurahan Cilangkap Kota Depok terdapat ketidaksesuaian terhadap sasaran yang dituju yaitu Rumah Tangga Miskin yang terdaftar.

PENDEKATAN KONSEP TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Teorii Implementasi Kebijakan dengan menggunakan Model Implementasi Kebijakan George Edawards III terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.